

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERSPEKTIF JENDER HAK PEKERJA WANITA UNTUK  
MENYUSUI ANAKNYA SAAT BEKERJA**



Disusun oleh:

**HERLIN HERLIANI BINAWAN**

NPM : 04 05 08615

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERSPEKTIF JENDER HAK PEKERJA WANITA UNTUK  
MENYUSUI ANAKNYA SAAT BEKERJA**



**NPM : 04 05 08615**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Januari 2008**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Endang Sumiarni", is written over the printed name of the supervisor.

**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Februari 2008  
Tempat : Ruang Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, SH. M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :


Ketua : Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, SH. M. Hum  
Sekertaris : Imma Indra Dewi W, SH, M. Hum  
Anggota : Iswantiningsih, SH, MS

Tanda Tangan  


Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

  
( B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M. Hum )

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus atas segala anugerah yang telah Ia berikan selama ini kepada penulis sehingga penulisan hukum dengan judul “Perspektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja” dapat terselesaikan.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, khususnya yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum sangat diharapkan. Hal tersebut guna memberi bantuan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Dalam penulisan hukum ini juga tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhanku Yesus Kristus, yang selalu memberikan kasihnya.
2. Bapak Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M. Sc., selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M. Hum., sebagai Dosen pembimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, semangat, kritik dan saran yang telah diberikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Ibu Rusnarida, selaku staff bagian pengawasan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, Bapak Drs. Ign. Luddy Indra Pornama, M. Sc, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Bapak Eddy Rahman Sainan, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Permata Tbk Cirebon. Terima kasih untuk semua bantuan dan waktu yang telah diberikan.
7. Keluargaku yang sangat kucintai dan kurindukan : Papaku, Mamaku, kedua Kakakku, Ko Ferly dan Ko Handy, serta seluruh keluargaku dimanapun juga. Terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan. Kalian sangat berharga dan berarti dalam hidupku.
8. Spesial untuk Yonathan Priyanto dan Ko Yopi (Alm). Terima kasih untuk doa, dukungan, dan pengertiannya.
9. Sahabatku Irene Indu Kiranaratri. Terima kasih untuk semua cerita suka duka yang telah kita jalani dan lalui bersama selama ini.
10. Teman-teman dekatku : Bure, Niken, Arnot, Ina kos, Sherly 05, David, Frans PBI Sadar 02, Kadek Agus, Raka, Paula, Ayu, Sriyanti, Ko Rizal
11. Teman-temanku di tim Debat : Ayie, Lin-lin, Sari, Resi, Ruben, Donny, Willy, Astika. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini, bantuan dan pengalaman yang tidak pernah akan kulupakan.

12. Bapak dan Ibu Dukuh Baros Lor, Sumar, dan Arip yang telah merawat dan mengurus anak-anak KKN Kelompok 18. Teman-teman KKN : Ruby, Wahyu, Jimi, Dani, Thomas, Yeye, Kelvin, Novi. Terima kasih atas kebersamaan kita

13. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama ini

Yogyakarta, 25 Januari 2008

Penulis

## ABSTRACT

Indonesia has ratified the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women by the issuing of Act 1984 No. 7. It is supposed to happen in all aspects. However, discrimination toward women is still found at working places. Women labour is still looked down to the second class, especially when it comes to women's reproduction functions. Women's rights, which are actually their fundamental rights, are still getting less attention. One of the rights is the right to breastfeeding for women labour. This thesis entitled "Gender Perspective Upon The Right to Breastfeeding For Women Labour" is aimed first, to find out and analyze the gender perspective upon the right to breastfeeding for women labour and second, to find out and analyze the right of breastfeeding for women labour reclaimed from the child's rights.

This thesis used normative legal research, which focused on prevailed norm or positive law related to "Gender Perspective Upon The Right of Breastfeeding For Women Labour". The research method employed in this thesis was qualitative analysis, that was analyzing data based on five dogmatic legal duties; the description, the system, the analysis, the interpretation and the appraisal of positive law.


The explanation of Article 83 in Men Labour Act 2003 No. 13 about the right to breastfeeding for women labour indicates bias gender. It is said that the right is given to women labour. However, it also indicates that somehow, the right seems to be pulled again. The explanation of Article 83 in Men Labour Act 2003 No. 13 causes violation toward child's right to optimally live and grow. The explanation of Article 83 in Men Labour Act 2003 No 13 is contrary with Child Patronage Act 2002 No 23. Based on the principle of *lex specialis derogate legi generalis*, therefore, Child Patronage Act 2002 No 23 is used as the reference.

Keywords : gender, women labour, right to breastfeeding, child's right

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstract .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Pernyataan Keaslian .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penulisan .....	7
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Jender Hak Pekerja Wanita Untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja .....	15
1. Perspektif Jender .....	15
2. Pengertian Hak Pekerja Wanita .....	21





3. Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja	24
B. Perspektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja .....	27
1. Hasil Penelitian.....	27
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta .....	27
b. Universitas Atmajaya Yogyakarta.....	28
c. PT Bank Permata Tbk Cirebon .....	30
C. Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja Dikaji Dari Hak Anak .....	38
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2008

Yang menyatakan,

Herlin Herliani Binawan